

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan anak merupakan praktik global yang berbahaya dan bersifat diskriminatif karena melanggar hak asasi manusia.<sup>1</sup> Berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilangsungkan di bawah usia 18 tahun.<sup>2</sup> Saat ini pernikahan anak menjadi agenda global dari Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu upaya menghapuskan segala bentuk praktik yang membahayakan perempuan, salah satunya ialah pernikahan anak pada tahun 2030.

Praktik pernikahan anak telah menimbulkan berbagai dampak yaitu sosial, kesehatan dan pendidikan. Dampak sosial yang muncul ialah seperti angka kemiskinan meningkat, kepadatan penduduk dan gangguan kesehjahteraan manusia.<sup>3</sup> Sementara itu, dampak kesehatan juga muncul akibat pelaksanaan pernikahan anak yaitu kehamilan diusia dini, kematian ibu dan bayi, malnutrisi, gangguan mental, dan risiko terkena HIV.<sup>4</sup> Praktik pernikahan anak juga menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan anak perempuan dengan usia menikahnya, yaitu berkorelasi langsung dengan tingginya angka anak

---

<sup>1</sup> Neetu A. John, Jeffrey Edmeades, dan Lydia Murithi, "Child Marriage and Psychological Well-Being in Niger and Ethiopia," *BMC Public Health* 19, no. 1 (2019): 1.

<sup>2</sup> Hoko, Horii, "A Blind Spot in International Human Rights Framework: A Space between Tradition and Modernity within the Child Marriage Discourse," *International Journal of Human Rights* 24, no. 8 (2020): 7.

<sup>3</sup> Toha Muhaimin dan Siti Ma'rifah, "Dampak Pernikahan Usia Dini Di Wilayah Pedesaan," *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada* 10, no. 8 (2019): 24-25.

<sup>4</sup> Toha Muhaimin dan Siti Ma'rifah, "Dampak Pernikahan Usia Dini Di Wilayah Pedesaan," *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada* 10, no. 8 (2019): 24-25.

perempuan bersekolah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pernikahan anak dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hak asasi anak khususnya hak atas pendidikan, seperti yang tertuang dalam United Nations Convention on the Rights of the Children 1989.<sup>6</sup>

Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF), diantara perempuan berusia 20-24 tahun, sebesar 12% menikah sebelum usia 15 tahun, dan 38% menikah sebelum usia 18 tahun.<sup>7</sup> Data dari United Nations Rights Council (UNRC) juga menyebutkan bahwa 140 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan jumlah tersebut akan terus bertambah apabila tidak ada tindakan tegas dalam menangani pernikahan anak di seluruh dunia.<sup>8</sup> Melalui data ini juga, ditemukan bahwa praktik pernikahan anak dilakukan oleh sebagian besar negara-negara di dunia khususnya Afrika. Lebih dari 125 juta anak perempuan di Afrika menikah sebelum usia 18 tahun, tidak hanya itu 1 dari 3 anak perempuan di wilayah Afrika menikah sebelum usia mereka genap 15 tahun.<sup>9</sup> Afrika Barat dan Tengah mendominasi pernikahan anak yaitu sebesar 37%.<sup>10</sup>

Berdasarkan Demographic and Health Survey (DHS) tahun 2012, sebanyak 76% perempuan berusia 20-24 tahun di Niger menikah sebelum usia 18 tahun.<sup>11</sup> Kondisi ini memposisikan Niger sebagai negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia, dengan prevalensi perempuan menikah

<sup>5</sup> Tameshnie Deane, "Marrying Young: Limiting the Impact of a Crisis on the High Prevalence of Child Marriages in Niger," *Laws* 10, no. 3 (2021): 61.

<sup>6</sup> Judith Bruce, "Human Rights, Health, and Developmental" 38, no. 41 (2017): 4378-4379.

<sup>7</sup> UNICEF Data : XLS\_Child-Marriage-Database. Diakses dari <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/> pada 8 November 2022.

<sup>8</sup> International Center for Research on Women (ICRW), South Asia is Home to Highest Number of Child Bride. Diakses dari <https://www.dw.com/en/south-asia-is-home-to-highest-number-of-childbrides/a-17256037> pada 9 November 2022

<sup>9</sup> UNICEF, "Accelerating Efforts To Eliminate Marriage" (2018).

<sup>10</sup> UNICEF Data, *Child Marriage in West and Central Africa*, (2022).

<sup>11</sup> Save the Children, "Child Marriage in Niger," *Save the Children* (2018):18-21. Diakses dari <https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/advocacy/child-marriage-niger.pdf> pada 11 November 2022.

sebelum umur 18 tahun yaitu sebesar 76%.<sup>12</sup> Praktik pernikahan anak disebabkan oleh tradisi budaya di Niger, seperti kelompok etnis *Hausa-Fulani* yaitu salah satu etnis terbesar di Afrika Barat yang mempercayai bahwa keperawanan seorang gadis memiliki kaitan erat dengan derajat dan kehormatan keluarga.<sup>13</sup> Untuk itulah para orang tua sengaja menikahkan anak perempuan mereka semuda mungkin agar melindungi kehormatan keluarga dan menghindari perilaku menyimpang oleh anak mereka di masa depan.

Adanya aturan yang melegalkan pernikahan anak perempuan di usia 15 tahun dan anak laki-laki di usia 18 tahun yang tertuang dalam KUHP Niger tahun 1993 pasal 144 menjadi faktor pendorong utama jumlah kasus pernikahan anak di Niger tidak mengalami penurunan. Aturan ini terbentuk karena hukum Niger didasarkan pada hukum adat dan *Association Islamique du Niger* (AIN) dimana peradilan memberikan hukum adat dan hukum islam kewenangan untuk memutuskan perkawinan, perceraian dan waris di Niger.<sup>14</sup> Meskipun demikian, Niger juga mencoba untuk memperkuat beberapa komitmen internasional terhadap pernikahan anak. Pada tahun 1990 Niger meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1999.

Kemudian pada tahun 2013 pemerintah Niger dan UNFPA meluncurkan kampanye untuk mengakhiri pernikahan anak melalui *Safe Space* Illimin yang dirancang untuk memerangi pernikahan dini dan kehamilan dengan mendidik dan

---

<sup>12</sup> UNICEF Data, *Child Marriage in West and Central Africa*, (2022).

<sup>13</sup> Crisnatali Lolita Sitompul, "Upaya Unicef Dengan Pemerintah Niger Dalam Menangani Pernikahan Anak Tahun 2013-2017," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. 4 (2020): 527.

<sup>14</sup> Iris Group, "Child, Early and Forced Marriage: A Political Economy Analysis of Niger," February (2021): 5. Diakses dari <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/resource>. pada 12 November 2022.



memberdayakan gadis remaja, namun program ini masih belum maksimal menanggulangi pernikahan anak di Niger.<sup>15</sup> Lalu pada tahun 2014, Niger juga melakukan kampanye bersama Uni Afrika untuk meminimalisir penyakit *fistula obstetrik* yang menimpa kebanyakan perempuan di Afrika setelah mengalami pernikahan dini.<sup>16</sup>

Berdasarkan fakta terdahulu terkait berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Niger dalam rangka menekan pernikahan anak di Afrika belum memperlihatkan hasil yang signifikan, karena tidak mengalami penurunan justru kasus pernikahan anak di Niger mengalami stagnasi. Salah satu penyebabnya ialah masih diberlakukannya usia legal menikah di usia 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki di usia 18 tahun, serta kurangnya perlindungan bagi anak-anak yang bersekolah untuk terhindar dari pernikahan anak.<sup>17</sup> Ketidakberhasilan pemerintah Niger sebagai negara yang bertanggung jawab dalam menangani pernikahan anak sehingga menjadi negara dengan kasus pernikahan anak tertinggi di dunia, menarik perhatian aktor internasional yaitu United Nations Children's Fund (UNICEF).

Sebagai organisasi internasional yang fokus pada pemenuhan hak dan kesejahteraan anak di seluruh dunia, UNICEF membentuk sebuah program bernama Accelerate Action to End Child Marriage di Niger.<sup>18</sup> UNICEF bersama aktor seperti UNFPA, Girls not Brides, Borgen Project, Spotlight Initiative, Zonta

<sup>15</sup> UNFPA, "Honour roll: Child brides return to school in Niger," Diakses dari <https://www.unfpa.org/news/honour-roll-child-brides-return-school-niger> pada 20 Maret 2023.

<sup>16</sup> Iris Group, "Child, Early and Forced Marriage: A Political Economy Analysis of Niger," February (2021): 1–3.

<sup>17</sup> Caroline Crwford, "Niger's Approach to Child Marriage: A Violation of Children's Right to Health?," *Health and Human Rights Journal* 24, no. 2 (2022): 101–110.

<sup>18</sup> UNFPA and UNICEF Report, "Niger Country Profile" (2019). Diakses dari <https://www.unfpa.org/unfpa-unicef-global-programme-end-child-marriage> pada 12 November 2022.

International, UNHRC, ECOWAS, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Niger, media global dan lokal, publik figur, serta aktor lainnya yang ikut terlibat bekerja sama melalui program ini.<sup>19</sup> Kerja sama yang terjalin ini, terbentuk karena adanya kesamaan visi dan nilai untuk melindungi anak perempuan dari pernikahan anak. Melalui program Accelerate Action to End Child Marriage, UNICEF dan jaringannya menyediakan data dan bukti terkait kasus pernikahan anak, kemudian melakukan aksi advokasi kepada pemangku adat dan agama Niger, masyarakat dan publik serta anak-anak dan orangtua. Selain itu, melalui program ini UNICEF berupaya untuk mempromosikan hak anak perempuan agar dapat meraih pendidikan.<sup>20</sup>

Selaras dengan nilai bersama yang dianut oleh jaringan UNICEF untuk melindungi anak perempuan dari praktik pernikahan anak, maka jaringan advokasi UNICEF berupaya untuk mendorong pemerintah Niger agar segera memperbarui kebijakan nasional melalui pembentukan rencana aksi nasional untuk menanggulangi pernikahan anak dan menjamin pendidikan bagi anak perempuan.<sup>21</sup> Berdasarkan keterlibatan jaringan aktor ini mendorong untuk terciptanya perubahan kebijakan untuk penanganan praktik pernikahan anak. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian untuk menganalisis upaya dari aktor jaringan advokasi transnasional UNICEF dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger.

<sup>19</sup> Borgen Project. "Consequences of Child Marriage in Niger" (2022). Diakses dari <https://borgenproject.org/child-marriage-in-niger/>

<sup>20</sup> Iris Group, "Child, Early and Forced Marriage : A Political Economy Analysis of Niger." Hal

<sup>21</sup> UNFPA and UNICEF Report, "Niger Country Profile" (2019). UNFPA and UNICEF Report, "Niger Country Profile" (2019). Diakses dari <https://www.unfpa.org/unfpa-unicef-global-programme-end-child-marriage> pada 12 November 2022.

## 1.2 Rumusan Masalah

Niger merupakan negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia yaitu sebesar 76%. Hal ini didukung oleh aturan hukum Niger dalam KUHP tahun 1993 pasal 144 yang memperbolehkan anak perempuan menikah di usia 15 tahun dan laki-laki di usia 18 tahun. Selain itu, kurangnya aturan untuk melindungi anak-anak yang bersekolah agar terhindar dari pernikahan anak. Ketidakmampuan Niger menangani permasalahan pernikahan anak menarik perhatian UNICEF sebagai organisasi internasional dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan anak di seluruh dunia. Melalui program Accelerate Action to End Child Marriage yang diinisiasi UNICEF terbentuklah jaringan advokasi transnasional yang terdiri dari beragam aktor INGO, NGO, dan media global dan lokal. Jaringan advokasi transnasional UNICEF terbentuk untuk memberikan tekanan pada pemerintah Niger dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger. Melalui dukungan diantara para aktor, diharapkan terlaksana advokasi pada ranah nasional dan internasional, seperti masyarakat lokal dan internasional, komunitas agama dan adat serta pemerintah Niger dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger. Tekanan yang diberikan oleh jaringan UNICEF diharapkan menciptakan komitmen dan perubahan oleh pemerintah Niger melalui serangkaian kebijakan dan hukum yang tegas untuk melindungi anak perempuan dari praktik pelanggaran hak asasi manusia.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah, “Bagaimana upaya jaringan advokasi transnasional UNICEF

melalui program Accelerate Action to End Child Marriage dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger?”

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan jaringan advokasi transnasional UNICEF melalui program Accelerate Action to End Child Marriage dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran kepada akademisi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya tentang upaya-upaya UNICEF sebagai jaringan advokasi transnasional dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait upaya yang dilakukan UNICEF bersama jejaringnya sebagai aktor jaringan advokasi transnasional dalam menyelesaikan masalah pernikahan anak yang menjadi isu global serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan (pemerintah) terkait kebijakan larangan pernikahan anak usia dini.

#### **1.6 Studi Pustaka**

Dalam menjelaskan penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya



dijadikan bahan acuan dan tolak ukur untuk mendukung peneliti dalam mengembangkan penelitian ini. Studi-studi terkait diantaranya yaitu Judith Ann Walker berjudul *Early Marriage in Africa - Trends, Harmful Effects and Interventions*, Megan Arthura, dkk. yang berjudul *Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities*, Crisnatali Lolita Sitompul berjudul *Upaya UNICEF dengan Pemerintah Niger dalam Menangani Pernikahan Anak Tahun 2013-2017*, Morgan Barney, dkk. berjudul *From Age to Agency: Frame Adoption and Difusion Concerning the International Human Rights Norm Against Child, Early, and Forced Marriage*, dan yang terakhir Regina Elisha yang berjudul *Upaya United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak di Bangladesh Tahun 2016-2019*.

Referensi pertama ialah artikel jurnal dari Judith Ann Walker berjudul *Early Marriage in Africa – Trends, Harmful Effects and Interventions*.<sup>22</sup> Artikel ini membahas pola pernikahan dini yang sudah dilakukan sejak lama oleh negara-negara sub-Sahara Afrika yang menyebabkan kawasan ini menjadi wilayah dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia setelah Asia Selatan. Artikel ini menjelaskan bahwa wilayah yang memiliki tingkat pernikahan anak yang tinggi sebagian besar adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan dan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi seperti Niger, Chad, dan Mali. Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan anak tinggi di wilayah Afrika disebabkan oleh faktor sejarah, agama, budaya, ekonomi dan sosiologis masyarakat sehingga sulitnya menjaga anak perempuan dari risiko pernikahan dini di wilayah Afrika.

---

<sup>22</sup> Judith-ann Walker, "Early Marriage in Africa – Trends , Harmful Effects and Interventions Zones of Early Marriages in Africa" (2012): 231–240.



Tulisan ini berkontribusi terhadap penelitian yang penulis tulis, yaitu menjelaskan kondisi pernikahan anak pada negara berkembang di wilayah Afrika seperti Niger. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah Walker menjelaskan kemiskinan sebagai faktor yang melatarbelakangi pernikahan anak di wilayah Afrika. Artikel ini juga menyebutkan bahwa perintah dari ajaran agama tertentu yang dipercaya membenarkan fenomena pernikahan anak sehingga berbagai upaya yang dilakukan pemerintah mengalami hambatan. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis ialah upaya advokasi transnasional UNICEF dalam memengaruhi perubahan kebijakan terkait pernikahan anak di Niger.

Referensi kedua ialah artikel jurnal dari Megan Arthura, dkk. berjudul *Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities*.<sup>23</sup> Tulisan ini membahas bahwa pernikahan anak di bawah usia 18 tahun diakui secara luas dalam perjanjian hak asasi manusia internasional dan dikatakan sebagai praktik global yang diskriminatif yang menghambat perkembangan dan kesejahteraan ratusan juta anak perempuan. Pemerintah internasional, akademisi, dan pemangku kepentingan advokasi telah meminta negara-negara untuk membentuk kerangka kerja legislatif yang melarang pernikahan anak dan menutup celah hukum yang mengizinkan pernikahan di bawah usia 18 tahun, namun tetap saja aturan terkait usia legal menikah masih tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa ketimpangan gender masih banyak tersebar luas di berbagai negara terutama dalam perlindungan hukum terhadap pernikahan anak dari waktu ke waktu. Adanya ketentuan diskriminatif yang meluas di berbagai negara yang termuat

---

<sup>23</sup> Megan Arthur, dkk. "Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities," *Journal of Women, Politics and Policy* 39, no. 1 (2018): 51–74.

dalam undang-undang yang merugikan anak perempuan. Selain itu, juga terdapat pengecualian hukum terhadap ketentuan usia minimum menikah bagi anak perempuan, yang didasarkan terhadap persetujuan dari orang tua dan hukum adat atau agama yang telah menciptakan celah untuk menikah di bawah usia 18 tahun.

Tulisan ini berkontribusi terhadap penelitian yang penulis tulis untuk melihat bagaimana pentingnya instrumen hukum dalam mengurangi pernikahan anak. Jurnal ini juga berkontribusi bahwa adanya hubungan antara usia minimum pada undang-undang pernikahan dan jumlah praktik pernikahan anak. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah terletak pada pembahasan dalam jurnal ini bahwa perlunya mekanisme penegakan hukum yang efektif, instrumen hukum yang diakui secara luas dalam perjanjian internasional sebagai alat penting dalam mengurangi beban pernikahan anak secara global. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas upaya jaringan advokasi transnasional UNICEF sebagai aktor yang menanggulangi isu pernikahan anak di Niger.

Referensi ketiga ialah artikel jurnal dari Crisnatali Lolita Sitompul berjudul Upaya UNICEF dengan Pemerintah Niger dalam Menangani Pernikahan Anak Tahun 2013-2017.<sup>24</sup> Artikel ini menjelaskan beberapa upaya yang sudah dilakukan UNICEF bersama pemerintah Niger melalui program global yaitu Accelerate Action to End Child Marriage. Melalui program ini UNICEF menggalakkan pendidikan bagi anak perempuan, pendekatan kepada pemuka agama setempat dan penggalangan dana sekaligus kampanye yang disiarkan diberbagai platform digital dan artikel tertulis.

---

<sup>24</sup> Crisnatali Lolita Sitompul, "Upaya Unicef Dengan Pemerintah Niger Dalam Menangani Pernikahan Anak Tahun 2013-2017." *eJurnal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no.2 (2020): 526-540.

Tulisan ini berkontribusi terhadap penelitian yang penulis tulis untuk melihat kehadiran UNICEF sebagai otoritas global yang dapat memengaruhi para pemangku kebijakan untuk menerapkan ide sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan anak. Selain itu, tulisan ini juga menemukan adanya hambatan UNICEF dalam mengatasi pernikahan anak, seperti belum diubahnya ketentuan usia menikah yaitu sebelumnya 15 tahun menjadi 18 tahun. Hambatan lain yang ditemukan ialah adanya tradisi 'wahaya' atau poligami yang masih dianut oleh masyarakat setempat. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah terletak pada pembahasan yaitu upaya-upaya yang dilakukan UNICEF di Niger menangani pernikahan anak dan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis ialah teori organisasi organisasi internasional, sedangkan penulis menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional untuk menggambarkan upaya jejaring UNICEF dalam menanggulangi terkait isu pernikahan anak di Niger.

Referensi keempat ialah artikel jurnal dari Morgan Barney, dkk. berjudul *From Age to Agency: Frame Adoption and Difusion Concerning the International Human Rights Norm Against Child, Early, and Forced Marriage*.<sup>25</sup> Tulisan ini membahas bagaimana jaringan advokasi transnasional membingkai kembali norma internasional untuk memberantas pernikahan anak di seluruh dunia. Jurnal ini berfokus pada pembersihan norma hak asasi manusia untuk melawan pernikahan anak dan paksa melalui serangkaian proses advokasi. Keberhasilan proses advokasi dipengaruhi oleh karakteristik kepercayaan dan lingkungan sosial setempat. Barney juga menyebutkan bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam

---

<sup>25</sup> Morgan Barney, dkk. "From Age to Agency : Frame Adoption and Diffusion Concerning the International Human Rights Norm Against," *Human Rights Review* (2022): Hal 503–528, <https://doi.org/10.1007/s12142-022-00670-4>.



waktu singkat, untuk itulah proses advokasi harus memerlukan kesabaran hingga terciptanya perubahan dalam perilaku dan kebijakan.

Artikel ini berkontribusi terhadap penelitian yang penulis tulis ialah untuk melihat bagaimana proses advokasi menghasilkan *frame* baru terkait upaya penanggulangan pernikahan anak di berbagai negara yang memiliki budaya patriarki yang kuat. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah tulisan ini berfokus pada bagaimana para aktor jaringan advokasi transnasional melakukan pembingkai ulang norma internasional terkait pernikahan anak dan paksa hingga menyebarkannya kepada masyarakat luas. Sedangkan penulis membahas bagaimana upaya dari jaringan advokasi UNICEF menanggulangi isu pernikahan anak di Niger.

Referensi kelima ialah artikel jurnal dari Regina Elisha berjudul Upaya United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak di Bangladesh Tahun 2016-2019.<sup>26</sup> Artikel ini membahas aksi-aksi yang dilakukan UNICEF untuk mengakhiri pernikahan anak di Bangladesh dalam banyak hal, termasuk bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh dalam pembuatan Rencana Aksi Nasional untuk mengakhiri pernikahan anak di Bangladesh melalui identifikasi, eksplorasi, pengumpulan data, dan pembentukan *National Action Plan to end child marriage Bangladesh (NAP)*. Selain itu, artikel ini juga membahas kerjasama UNICEF dengan UNFPA dalam *Global Programme to End Child Marriage* seperti membentuk *Kishori Center*, menghadirkan promotor gender untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kesetaraan gender, memberikan dukungan sosial bagi perempuan yang mengalami putus sekolah,

---

<sup>26</sup> Regina Elisha, Upaya United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menangani Masalah Pernikahan Anaka di Bangladesh Tahun 2016-2019" *Jurnal Online Mahasiswa* 1 no 2, (2022): Hal 1-10.

memberikan keterampilan dalam berwirausaha, serta penyediaan layanan publik bagi perempuan yang menikah di bawah umur. Artikel ini juga menjelaskan adanya kendala dalam membantu pemerintah Bangladesh menangani kasus pernikahan anak, beberapa diantaranya yaitu kondisi perekonomian yang tidak stabil, norma dan kebiasaan yang masih dijunjung tinggi, serta diskriminasi terhadap perempuan.

Artikel jurnal ini berkontribusi bagi peneliti untuk memperkuat analisis mengenai hambatan UNICEF menangani pernikahan anak di negara berkembang. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi penulis untuk melihat pola dari upaya UNICEF di Bangladesh, sebagai salah satu dari 12 negara yang menjadi sasaran Global Programme to End Child Marriage karena menjadi negara tertinggi tingkat pernikahan anak di Asia Selatan. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang penulis tulis ialah artikel ini menggunakan teori pluralisme dan konsep peran organisasi internasional, lalu negara yang dianalisis merupakan negara Bangladesh, sedangkan penulis menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional untuk memaparkan upaya advokasi transnasional UNICEF dalam memengaruhi perubahan kebijakan terkait pernikahan anak di Niger.

Berdasarkan studi pustaka di atas, terdapat penjelasan mengenai isu pernikahan anak di Niger dan bagaimana peran atau upaya dari organisasi internasional dan NGO terkait isu pernikahan anak. Namun, pembahasan tentang bagaimana upaya jaringan advokasi transnasional UNICEF melalui program Accelerate Action to End Child Marriage dalam menanggulangi pernikahan anak di Niger belum dapat ditemukan. Maka dari itu, penelitian ini akan menjelaskan

bagaimana jaringan advokasi transnasional yang terbentuk, dapat menanggulangi isu pernikahan anak melalui serangkaian aktivitas advokasi.

## 1.7 Kerangka Konsep

Kerangka konsep digunakan untuk menjelaskan hubungan antar konsep dan argumentasi teoritis yang relevan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional atau *Transnational Advocacy Networks* (TANs) untuk menjelaskan bagaimana UNICEF dan jejaringnya melakukan advokasi dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger.

### 1.7.1 Jaringan Advokasi Transnasional

Terjadinya globalisasi, dapat meningkatkan pergerakan informasi secara lebih cepat yang melewati batas negara, sehingga terjadilah interaksi global. Interaksi global ini dapat dilakukan oleh aktor negara ataupun non-negara, jika interaksi global yang dilakukan oleh aktor negara disebut dengan *interstate interactions* sedangkan interaksi yang terjalin oleh aktor non-negara disebut transnasional.<sup>27</sup> Aktor transnasional bergerak secara luas karena melibatkan berbagai aktor sehingga interaksi yang tercipta menghasilkan sebuah jaringan transnasional atau yang sering disebut *transnational network*.

Menurut Lenore Lyons, *transnational advocacy network* merupakan sekumpulan aktor yang bergerak dengan kesamaan nilai untuk saling bertukar informasi yang terdiri dari beberapa aktor yaitu NGO, gerakan sosial, agen

---

<sup>27</sup> Joseph S Nye dan Robert O Keohane, "And World Relations Transnational Politics: An Introduction," *World Politics* 25, no. 3 (2010): 332.



internasional dan lembaga pemerintah.<sup>28</sup> Menurut Barnett dan Duvall aktor yang terlibat dalam jaringan transnasional memiliki kewajiban untuk membujuk atau bahkan untuk menekan aktor target mereka. Dengan menjalankan hal tersebut, jaringan ini tidak hanya bekerja untuk mempengaruhi hasil kebijakan, tetapi juga untuk mengubah dan berpartisipasi dalam debat kebijakan melalui sumber daya immaterial.<sup>29</sup>

Menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink jaringan advokasi transnasional atau *Transnational Advocacy Networks* (TANs) merupakan jejaring yang terorganisasi dalam suatu nilai yang sama dengan tujuan untuk mempromosikan suatu masalah, isu, norma untuk mengadvokasi sebuah perubahan kebijakan.<sup>30</sup> Jaringan advokasi transnasional memperjuangkan berbagai isu seperti hak asasi manusia, lingkungan dan kesehatan global. Aktor yang terlibat dalam jaringan advokasi transnasional terdiri dari NGO (Non-Governmental Organizations) domestik dan internasional, gerakan sosial lokal, yayasan, media, organisasi keagamaan, IGO regional dan internasional, serta parlemen dan pemerintah. Keseluruhan dari aktor-aktor tersebut tidak harus terdapat dalam sebuah jaringan advokasi transnasional, cukup terdiri dari beberapa aktor maka aktivitas jaringan ini sudah dapat terlaksana.

Jaringan advokasi transnasional mencoba mencari berbagai pengaruh seperti yang dilakukan oleh kelompok politik dan gerakan sosial lainnya. Dengan kata lain jaringan ini berusaha mencari aktor lain yang memiliki kekuatan di luar

---

<sup>28</sup> Lenore Lyons, "Transcending the Border: Transnational Imperatives in Singapore's Migrant Worker Rights Movement," *Critical Asian Studies* 41, no. 1 (2009): 89–112.

<sup>29</sup> Michael Barnett and Raymond Duvall, *Power in International Politics, Theories of International Relations*, 2017.

<sup>30</sup> Margaret E Keck and Kathryn Sikkink, "Transnational and advocacy network in international and Regional Politics. UK (1998) : 91-92.

kemampuannya, dengan menggunakan serangkaian tekanan, upaya, pertukaran informasi dan gagasan<sup>31</sup> Tekanan inilah yang nantinya akan membentuk sebuah *political effectiveness*, yaitu suatu perubahan sikap dan kebijakan dari badan pemerintah.<sup>32</sup> Jaringan advokasi transnasional, sering disebut sebagai solusi untuk masalah yang lebih luas seperti masalah lingkungan dan hak asasi manusia karena jaringan ini berusaha mewujudkan ide atau nilai yang dibawa untuk memotivasi tindakan mereka. Christina Kiel dalam jurnal berjudul *How Transnational Advocacy Networks Mobilize* juga menyebutkan bahwa aktor jaringan advokasi transnasional, melakukan kampanye yang dapat memengaruhi penyebaran norma serta perubahan kebijakan nasional dan internasional.<sup>33</sup> Dalam pengoperasian jaringan advokasi transnasional berupaya untuk menekan aktor agar dapat mengadopsi sebuah kebijakan baru yang tepat sasaran, sehingga tetap sejalan dengan norma internasional yang berlaku.

Menurut Keck dan Sikkink terdapat empat aktivitas politik oleh jaringan advokasi transnasional dalam mengkampanyekan agenda kepada masyarakat, adapun keempat aktivitas jaringan advokasi transnasional tersebut ialah:<sup>34</sup>

1. *Information Politics*, yaitu kemampuan jaringan advokasi transnasional untuk menghasilkan informasi-informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan media elektronik seperti radio, email dan telepon genggam, hingga media cetak seperti majalah, surat

<sup>31</sup> Margaret E Keck dan Kathryn Sikkink, "Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics" (1999): 90.

<sup>32</sup> H Prashnanda dan M Rosyidin, "Analisa Transnational Advocacy Network: Transnasionalisme Redress Movement for Comfort Women Di Negara Barat Oleh The Korean Council 2015-2021," *Journal of International* 8 (2022): 59–61.

<sup>33</sup> Christina Kiel, "How Transnational Advocacy Networks Mobilize: Applying the Literature on Interest Groups to International Action," *Josef Korbel Journal of Advanced International Studies* 3, no. Summer (2011): 77,

<sup>34</sup> Margaret E Keck dan Kathryn Sikkink, *Hal 94-98*.

kabar, dan pamflet merupakan bagian penting dalam menunjang penyebaran informasi yang diberikan oleh Jaringan advokasi transnasional. Mobilisasi informasi yang faktual dapat membentuk kesadaran masyarakat terhadap suatu isu. Dalam hal ini, para aktivis dan anggota jejaring ini mengaplikasikan suatu informasi melalui *framing issues* dengan tujuan agar mendapatkan atensi dari masyarakat untuk melakukan aksi atau tindakan secara langsung terkait isu tertentu.

2. *Symbolic Politics*, ialah upaya jaringan advokasi transnasional untuk menggunakan makna simbolik untuk membawa atau mewakili isu yang dibawa kepada masyarakat. Melalui upaya ini aktor jaringan advokasi transnasional membingkai suatu isu dengan memberikan pemahaman yang dapat menggambarkan suatu peristiwa itu terjadi.

3. *Leverage Politics*, ialah kemampuan jaringan advokasi transnasional dalam mengajak aktor lain untuk dapat memengaruhi masyarakat luas, sehingga pergerakan suatu jaringan dapat diperkuat oleh adanya aktor-aktor tersebut. Kontribusi dari para aktor yang lebih kuat ditujukan untuk memengaruhi perilaku dan kebijakan aktor target advokasi terhadap isu yang dibawa jaringan. Aktivitas ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, pertama yaitu *material leverage*, yakni pengaruh yang diberikan barang-barang materil, kedua yaitu *moral leverage*, yakni pengaruh yang diberikan dengan kekuatan moral dan rasa malu (*mobilization of shame*).

4. *Accountabilty Politics*, ialah upaya dari jaringan advokasi transnasional dalam mengawasi dan mempertahankan prinsip atau kebijakan aktor-



aktor yang telah sesuai dengan tujuan mereka. Jaringan advokasi transnasional melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lainnya sehingga dapat mengubah arah atau posisi aktor-aktor ini terkait suatu masalah yang memerlukan solusi dengan cepat.

Berdasarkan upaya politik yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink, keberhasilan jejaring transnasional untuk memengaruhi target, ditentukan oleh seberapa besar kekuatan dari aliansi yang terbentuk.<sup>35</sup> Menurut penulis, penelitian ini dianggap tepat menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional, karena melalui penerapan program Accelerate Action to End Child Marriage di Niger membentuk sebuah jaringan advokasi transnasional di antara UNICEF dan aktor lainnya yang berusaha untuk menanggulangi isu pernikahan anak di Niger.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis ialah kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode pencarian makna dalam suatu kejadian atau peristiwa untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban tentang suatu fenomena.<sup>36</sup> Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif, di mana penulis akan mendeskripsikan fenomena melalui data dan fakta yang dijadikan penjelasan terkait fenomena yang diteliti. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang terdapat dalam penelitian ini penulis akan menganalisis upaya

---

<sup>35</sup> Margaret E Keck dan Kathryn Sikkink, "Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics" (1999) : 91.

<sup>36</sup> Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal 328.

jaringan advokasi transnasional UNICEF melalui program Accelerate Action to End Child Marriage untuk menanggulangi pernikahan anak di Niger.

### **1.8.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Tahun 2016 merupakan awal dijalankannya program UNICEF melalui program Accelerate Action to End Child Marriage di Niger. Adapun batas penelitian ini pada tahun 2021 karena adanya data dan kebijakan terbaru yang dikeluarkan UNICEF. Batasan penelitian ini bertujuan untuk mempermudah penulis, sehingga dapat dianalisis upaya jaringan advokasi transnasional UNICEF dalam menanggulangi isu pernikahan anak di Niger.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dianalisis atau dijelaskan atau disebut variabel dependen.<sup>37</sup> Untuk itu unit analisis dalam penelitian ini ialah upaya jaringan advokasi transnasional UNICEF yang dilihat melalui program Accelerate Action to End Child Marriage. Kemudian, unit eksplanasi yang nantinya akan memberikan dampak daripada unit analisis atau yang disebut variabel independen dalam penelitian ini adalah isu pernikahan anak. Selanjutnya yang akan menjadi level analisisnya ialah negara, yaitu Niger. Hal tersebut didorong karena penelitian ini berfokus untuk melihat upaya jaringan advokasi transnasional UNICEF untuk menanggulangi isu pernikahan anak di Niger.

---

<sup>37</sup> Mochtar Mas'oe'd, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi," 1990.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), sehingga akan dilakukan pengumpulan data melalui berbagai literature seperti buku, berita, artikel dan jurnal serta situs resmi yang terdiri dari laman resmi pemerintah Niger (Portail Official du Gouvernement du Niger) melalui laman <https://www.gouv.ne>, situs resmi UNICEF melalui laman <https://www.unicef.org/> dan situs resmi UNFPA <https://www.unfpa.org/> yang memuat seluruh rangkaian program UNICEF dan UNFPA dalam memberantas pernikahan anak di Niger. Penulis juga menggunakan publikasi resmi lainnya yang membahas pernikahan anak di Niger melalui laman resmi African Union (<https://au.int>) Girls Not Brides (<https://www.girlsnotbrides.org/>), Save the Children (<https://www.savethechildren.org.uk/>), Zonta International (<https://www.zonta.org>), Niger Development Centre (<https://www.oecd.org/>), Integrated Country Strategy Niger (<https://www.state.gov/>). Penulis juga menggunakan buku, majalah dan laporan serta dokumen resmi yang diambil melalui website resmi UNICEF di Niger pada laman (<https://www.unicef.org/niger/research-and-reports>). Selain itu, penulis juga menggunakan portal berita seperti the Washington post, Aljazeera dan sumber lainnya. Selain itu penulis juga menggunakan karya ilmiah seperti skripsi dan thesis yang relevan dengan topik penelitian ini.



### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang terdiri dari tiga kegiatan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>38</sup> Tahap pertama yaitu, reduksi data, pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan mengorganisir data dari berbagai sumber yang berperan penting untuk mendukung penelitian ini. Di mulai dari penulis mengumpulkan data melalui laman resmi pemerintah Niger, dokumen serta laporan dari UNICEF, jurnal dan laporan terkait tentang faktor yang melatarbelakangi tingginya pernikahan anak di Niger, serta upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah Niger untuk mengurangi kasus pernikahan anak.

Kedua, penyajian data, setelah data dikumpulkan, data tersebut akan diolah dan dianalisis. Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data terkait kebijakan pernikahan anak di Niger hingga keterlibatan UNICEF dan jejaringnya dalam menanggulangi isu pernikahan anak. Analisis didasarkan pada upaya UNICEF bersama jejaringnya dalam menanggulangi permasalahan pernikahan anak di Niger. Data inilah yang akan dianalisis menggunakan kerangka konseptual yaitu jaringan advokasi transnasional. Ketiga, penarikan kesimpulan, data yang telah disusun kemudian dapat ditarik kesimpulan yang membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data yang telah dianalisis berdasarkan upaya-upaya jaringan advokasi transnasional UNICEF sebagai jaringan advokasi transnasional melalui program Accelerate Action to

---

<sup>38</sup> Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal 407-409.

End Child Marriage di Niger, mampu menanggulangi isu pernikahan anak di Niger.

**Tabel 1.1 Kerangka Analisis Data**

No	Aktivitas Politik Jaringan Advokasi Transnasional	Upaya
1.	<i>Information politics</i>	1. Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi 2. Penggunaan media
2.	<i>Symbolic politics</i>	1. Adanya simbol yang mewakili isu 2. Perkembangan suatu jaringan
3.	<i>Leverage politics</i>	1. Keterlibatan aktor lain untuk memberikan pengaruh 2. Pengaruh material dan moral
4.	<i>Accountabilty politics</i>	1. Perubahan kebijakan oleh aktor target 2. Mengawasi komitmen aktor target

Sumber: diadaptasi oleh penulis berdasarkan konsep jaringan advokasi transnasional (2023)

Analisis data didasarkan pada kerangka konseptual yaitu jaringan advokasi transnasional, terdiri dari empat aktivitas yang dapat dilihat pada bagan di atas. Dalam menjawab penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan memastikan upaya dari aktor transnasional tersebut sesuai dengan indikator dari kerangka konsep jaringan advokasi transnasional. Maka, melalui teknik analisis data ini, penulis akan menganalisis upaya yang dilakukan oleh jaringan advokasi transnasional UNICEF yang terbentuk melalui program Accelerate Action to End Child Marriage sehingga dapat menanggulangi isu pernikahan anak di Niger.

### 1.9 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, serta metodologi penelitian yang

memuat yaitu jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

## **BAB II ISU PERNIKAHAN ANAK DI NIGER**

Pada bab ini menjelaskan fenomena pernikahan anak di Niger, seperti faktor penyebab dari pernikahan anak dan dampaknya bagi anak-anak di Niger. Pada bagian ini juga dijelaskan bagaimana kebijakan dan hukum yang berlaku di Niger terkait pernikahan anak, upaya dari pemerintah Niger dalam memberantas pernikahan anak.

## **BAB III UNICEF DAN JEJARING TRANSNASIONALNYA DALAM PROGRAM ACCELERATE ACTION TO END CHILD MARRIAGE**

Pada bab ini peneliti akan membahas UNICEF sebagai aktor non-negara dan jejaringnya yang tergabung dalam jaringan advokasi transnasional untuk mengkampanyekan isu-isu pernikahan anak melalui program Accelerate Action to End Child Marriage yang dilakukan sejak tahun 2016-2019 di Niger.

## **BAB IV ANALISIS UPAYA JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL UNICEF DALAM MENANGGULANGI ISU PERNIKAHAN ANAK DI NIGER**

Bab ini akan menjelaskan hasil analisis atas upaya UNICEF bersama jejaringnya untuk menanggulangi isu pernikahan anak di Niger. Dalam bab ini juga akan menjawab pertanyaan penelitian yang dianalisis menggunakan kerangka konseptual yaitu *Transnational Advocacy Network*, dan akan dianalisis lebih mendalam terkait upaya-upaya advokasi UNICEF bersama para jejaringnya dalam



memengaruhi pemerintah, masyarakat lokal, komunitas agama dan adat Niger yang dilihat melalui program Accelerate Action to End Child Marriage.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran terhadap penelitian ini.

